

Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.

FIQIH MUAMALAH RISYWAH



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Risywah

Penulis : Muhmmad Abdul Wahab, Lc., M.H.

31 hlm

JUDUL BUKU

Risywah

PENULIS

Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayad Fawaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

03 Desember 2018

Daftar Isi

A. Pengertian Risywah	5
1. Bahasa	5
2. Istilah	5
3. Korelasi Makna Bahasa dan Istilah.....	6
B. Larangan Risywah dalam Syariah.....	7
1. Al-Qur'an	7
2. As-Sunnah	11
3. Ijma'	14
C. Pihak-pihak Terkait Risywah	15
1. Penerima Suap	15
2. Pemberi Suap	17
3. Perantara Suap.....	19
D. Suap Untuk Memperoleh Hak atau Menghindari Bahaya	21
1. Jumhur	21
2. Asy-Syaukani	23
E. Dampak Negatif Risywah	23
1. Bagi Individu	23
2. Bagi Masyarakat.....	23
3. Bagi Negara	24
F. Perbedaan Risywah dengan Hadiah.....	24
G. Undang-undang Gratifikasi	27
1. Landasan Hukum	28
2. Contoh Nyata	28

A. Pengertian Risywah

1. Bahasa

Suap-menyuap dalam bahasa Arab disebut dengan risywah. Sedangkan risywah dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja/ fi'il (رشا) dan masdhar (kata jadian) dari kata kerja tersebut adalah (رشوة). Di dalam Lisan al-'Arab Ibnu Mandzur menyebutkan perkataan Abul 'Abbas berkaitan dengan asal kata risywah:

الرُّشْوَةُ مأخوذة من رشا الفَرخُ إذا مدَّ رأسه إلى أمه لترقه

“Kata Rusywah/Risywah diambil dari konteks anak burung yang menjulurkan kepalanya ke dalam mulut induknya seraya meminta makanan yang berada di paruh induknya untuk disuapkan.”

Adapun di dalam Mu'jam al-Wasith disebutkan bahwa kalimat risywah berasal dari kata (الرشاء) yang bermakna :

الحبل أو حبل الدلو ونحوها

“Seutas tali atau tali ember dan semacamnya”

2. Istilah

Di dalam al Mu'jam al Wasith disebutkan bahwa makna risywah adalah:

ما يعطى لقضاء مصلحة أو ما يعطى لإحقاق باطل أو إبطال
حق

“Apa saja yang diberikan (baik uang maupun

hadiah) untuk mendapatkan suatu manfaat atau segala pemberian yang bertujuan untuk mengukuhkan sesuatu yang batil dan membatalkan suatu yang haq”

Ibnu Hajar al ‘Asqalani di dalam kitabnya Fath al Baari menukil perkataan Ibnu al-‘Arabi ketika menjelaskan tentang makna risywah sebagai berikut:

الرشوة كل مال دفع لبيتاع به من ذي جاه عوناً على ما لا
يحل

“Risywah adalah suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.”

Adapun menurut MUI suap (risywah) adalah pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak.

3. Korelasi Makna Bahasa dan Istilah

Kalau diperhatikan ada hubungan erat antara makna risywah secara bahasa dan istilah. Pada dasarnya asal penggunaan kata adalah sesuai dengan makna bahasa kemudian berkembang dalam kehidupan keseharian. Secara bahasa asal kata risywah yang pertama adalah: “Anak burung/ayam yang menjulurkan kepalanya pada paruh induknya seraya meminta agar makanan yang berada dalam paruh induknya di keluarkan untuknya.” Hal ini

merupakan gambaran nyata bagi orang yang menerima suap. Ia ibarat seekor anak burung yang kecil dan lemah yang seolah tak mampu mencari sesuap makanan sendiri kecuali harus di suapin oleh induknya. Seandainya orang yang melakukan suap tahu bahwa apa yang dikeluarkan dari paruh tersebut ibarat muntahan tentunya dia merasa jijik. Adakah yang lebih lemah jiwanya dari seseorang yang menerima suap dari “muntahan” kantong saudaranya yang sebenarnya tidak halal baginya?

Adapun makna risywah yang berasal dari kata: “Yaitu tali timba yang digunakan untuk mengambil air dari dalam sumur yang dalam”. Hal tersebut ibarat seorang yang menyuap untuk mencapai tujuannya. Ia rela menjulurkan berbagai cara untuk mencapai tujuannya seperti seorang yang menjulurkan tali timba untuk memperoleh air dalam sumur.

B. Larangan Risywah dalam Syariah

1. Al-Qur'an

Risywah merupakan kejahatan yang dilarang dalam Islam begitu juga tindakan tercela dalam kehidupan manusia. Dikatakan kejahatan karena memang di dalam prakteknya sarat dengan manipulasi dan kezhaliman terhadap sesama. Di dalam al Qur'an terdapat empat ayat yang berkaitan langsung dengan risywah. Rincian dari ayat tersebut yaitu satu ayat terdapat di surat Al-Baqarah dan tiga ayat terdapat di surat Al-Maidah. Berikut ini adalah ayat-ayat tentang risywah beserta penjelasannya.

a. Surat al-Baqarah ayat ke-188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah: 188)

Imam Ibnu Jarir ath Thabari begitu juga imam Ibnu Katsir dalam kitab mereka menjelaskan asbabun nuzul ayat tersebut yaitu:

فهذا في الرجل يكون عليه مال، وليس عليه فيه بيّنة، فيجحد المال، فيخاصمهم فيه إلى الحكام وهو يعرف أنّ الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم: آكل حراما.

“Ayat yang mulia ini turun pada seorang laki-laki yang memiliki kewajiban (hutang) harta sedangkan ia tidak memiliki bukti lalu ia mengingkari hutang tersebut. Ia kemudian menggugat mereka (pemilik harta) kepada hakim padahal dia tahu kewajiban ada padanya dan dia tahu bahwa dia berdosa lantaran memakan harta yang haram.”

b. Surat al-Maidah ayat ke-42

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ
 أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِنْ
 حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Imam ath Thabari dalam tafsirnya menyebutkan riwayat dari Qotadah berkaitan dengan *asbabun nuzul* ayat ini, yaitu:

كان هذا في حكام اليهود بين أيديكم، كانوا يسمعون الكذب
 ويقبلون الرشى.

“Bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan para hakim kaum Yahudi yang senantiasa mendengarkan kedustaan serta menerima uang suap.”

Imam al Qurtubi menyebutkan ada 2 alasan mengapa harta haram seperti risywah disebut dengan “Suht”:

Pertama:

وسمي المال الحرام سحتا لأنه يسحت الطاعات أي : يذهبها
ويستأصلها

Dinamakan harta haram “Suht” karena menghilangkan dan menghancurkan ketaatan.

Kedua:

سمى الحرام سحتا لأنه يسحت مروءة الإنسان

Dinamakan harta haram “Suht” karena menghilangkan kehormatan.

Setelah menyebutkan kedua alasan itu beliau menukil hadits dan atsar tentang risywah berikut ini:

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : كل لحم نبت
بالسحت فالنار أولى به قالوا : يا رسول الله وما السحت ؟
قال : الرشوة في الحكم. وعن ابن مسعود أيضا أنه قال :
السحت أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي إليه هدية
فيقبلها

Dari Nabi Muhammad ﷺ ia bersabda: “Setiap daging yang tumbuh dari harta “suht” maka api neraka lebih layak baginya. Para sahabat bertanya; Wahai Rosululloh SAW apakah yang dimaksud dengan “suht”? Rosululloh saw menjawab, “Suht” yaitu suap menyuap dalam perkara hukum. Ibnu Mas’ud raodhiyallahu anhu berkata bahwa yang dimaksud dengan “suht” yaitu seseorang

memutuskan suatu perkara bagi saudaranya kemudian memberinya hadiah dan diterimalah hadiah tersebut.

c. Surat al Maidah ayat ke-62 dan 63.

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ
 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ
 قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

“Engkau akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan Perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. (Q.S. al-Maidah: 62-63)

Para mufassir menyebut bahwa ayat tersebut turun kepada kaum Yahudi yang terbiasa berbuat risywah dalam kehidupan mereka. Imam Ibnu Katsir menukil riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam menafsirkan ayat ini bahwa beliau berkata, “Tidak ada di dalam al Qur’an suatu ayat yang lebih dahsyat mencela kaum Yahudi selain ayat tersebut.”

2. As-Sunnah

Banyak sekali hadits-hadits yang menjelaskan tentang keharaman risywah. Antara lain sebagai

berikut:

عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فقال: هذا لكم، وهذا أهدي إلي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم، وهذا أهدي إلي؟. ألا جلس في بيت أبيه فينظر أيهدى إليه أم لا!! والذي نفس محمد بيده، لا نبعث أحداً منكم فيأخذ شيئاً إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبتة، إن كان بغيراً له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، فرفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه. (متفق عليه)

Dari Abu Humaidi Assa'idy RA, berkata, "Rasulullah SAW mengangkat seorang pegawai untuk menerima sedekah/zakat kemudian sesudah selesai, ia datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ini untukmu dan yang ini untuk hadiah yang diberikan orang padaku." Maka Nabi Shalallahu 'alaihi wassallam bersabda kepadanya, "Mengapakah engkau tidak duduk saja di rumah ayah atau ibumu apakah diberi hadiah atau tidak (oleh orang)?" Kemudian sesudah shalat, Nabi Shalallahu 'alaihi wassallam berdiri, setelah tasyahud dan memuji Allah selayaknya, lalu bersabda. "Amma ba'du, mengapakah seorang pegawai yang disertai amal, kemudian ia datang lalu berkata, "Ini hasil untuk kamu dan ini aku berikan hadiah, mengapa ia tidak duduk saja di

rumah ayah atau ibunya untuk menunggu apakah ia diberi hadiah atau tidak?. Demi Allah yang jiwa Muhamad di tangan-Nya tiada seorang yang menyembunyikan sesuatu (korupsi), melainkan ia akan menghadap di hari kiamat memikul di atas lehernya. Jika berupa onta bersuara, atau lembu yang menguak atau kambing yang mengembik, maka sungguh aku telah menyampaikan.” Abu Humaidi berkata, “kemudian Nabi Shalallahu ‘alaihi wassallam, mengangkat kedua tangannya sehingga aku dapat melihat putih kedua ketiakya. (H.R. Bukhari Muslim)

Imam at Tirmidzi meriwayatkan dalam Sunannya:

عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله ﷺ الرّاشي والمُرْتشي في الحكم (رواه الترمذي)

“Dari Abu Hurairoh radhiyallahu anhu berkata; Rosulullah saw melaknat orang yang menyuap dan yang menerimanya dalam masalah hukum.” (H.R. Tirmidzi)

Hadits tersebut juga dinukil oleh Imam al Hakim dalam kitab beliau al Mustadrak dengan tanpa menyebutkan lafadz (في الحكم).

Adapun Imam Ahmad dalam Musnadnya menyebutkan hadits yang senada dengan hadits diatas:

عن أبي زرعة. عن ثوبان قال: " لعن رسول الله صل الله عليه وسلم الرّاشي والمُرْتشي والرّائش الذي يمشي بينهما

“Dari Abu Zur’ah dari Tsauban berkata: Rosululloh saw melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap serta perantara keduanya.” (H.R. Ahmad)

Dari hadits-hadits tersebut jelas sekali bahwa Rasulullah saw tidak hanya melaknat orang yang melakukan risywah atau suap saja. Celaan juga dialamatkan bagi orang yang menerima risywah bahkan juga bagi perantara antara keduanya. Jadi, jelas sekali bahwa hukum risywah adalah haram baik bagi orang yang memberikan maupun menerimanya.

3. Ijma’

Ada beberapa pernyataan dari para ulama yang menyebutkan bahwa keharaman *risywah* sudah menjadi ijma’ di antara umat Islam.

Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, Imam ar Ramli yang dijuluki sebagai asy Syafi’i ash shoghir/imam syaf’i kecil menjelaskan akan hal ini:

ومتى بذل له مال ليحكم بغير الحق أو امتنع من حكم بحق
فهو الرشوة المحرمة بالإجماع.

“Kapan saja seseorang mencurahkan harta untuk ber hukum dengan yang tidak haq atau menolak ber hukum dengan yang haq maka ia telah berbuat risywah yang di haramkan secara ijma’”.

Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni-nya juga berkata:

فأما الرشوة في الحكم و الرشوة العامل فحرام بلا خلاف

“Adapun suap-menyuap dalam masalah hukum dan suap-menyuap yang dilakukan pegawai maka hukumnya haram tanpa ada selisih pendapat di kalangan ulama.”

Imam ash-Shan’ani dalam Subul as-Assalam juga berkata:

والرشوة حرام بالإجماع سواء كانت للقاضي أو للعامل على الصدقة أو لغيرهما. وقد قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون

“Suap-menyuap itu haram sesuai Ijma’, baik bagi seorang qadhi/hakim, bagi para pekerja yang menangani shadaqah atau selainnya. Sebagaimana firman Allah Ta’ala, “Janganlah sebagian kalian memakan harta sebahagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. [QS. Al-Baqarah: 188].”

C. Pihak-pihak Terkait Risywah

1. Penerima Suap

Kalau diperhatikan lebih seksama, orang yang menerima suap ini dua ada macam, yaitu yang tidak

meminta tetapi juga tidak menolak, dan ada yang sejak awal memang sudah meminta dan pasang tarif.

a. Tidak Minta Tetapi Tidak Menolak

Penerima suap jenis pertama adalah orang yang pada dasarnya dia tidak meminta disuap namun juga tidak menolak terjadinya suap atas dirinya. Dalam hal ini inisiatif suap memang tidak datang dari dirinya, tetapi atas dasar bujukan atau desakan pihak penyuaunya.

Namun ketika dia tidak menolak pemberian suap itu dan membiarkan saja dirinya disuap, maka pada dasarnya tetap saja dinamakan sebagai suap.

Biasanya, jenis penyuaupan ini menggunakan banyak penghalusan dan beragam kamufase istilah. Pemberian itu tidak dinamakan suap, sogok atau sejenisnya, tetapi diganti istilahnya dengan yang lebih halus, seperti hadiah, penghargaan, ungkapan rasa terima kasih, fee marketing, uang jasa, uang capek, bahkan juga menggunakan istilah infak, sedekah dan zakat.

b. Terang-terangan Meminta

Jenis kedua adalah orang yang sengaja meminta dirinya disuap, dan umumnya dilakukan dengan terang-terangan.

Kadang bentuknya berupa penawaran jasa untuk membantu menguruskan segala prosedur birokrasi yang sejak awal memang didesain agar berbelit-belit, kalau melalui jalur normal.

Lalu pegawai atau petugas, baik langsung atau lewat perantara orang lain, menawarkan jasa berbayar untuk membantu melancarkan proses itu, agar cepat selesai.

Dan untuk itu, sejak awal sudah ada semacam tarif jasa yang harus disetujui oleh kedua belah pihak. Bahkan bisa saja terjadi tawar menawar sedemikian rupa, seperti orang-orang berjualan di pasar tradisional.

Sebenarnya ada jenis ketiga, yaitu gabungan antara jenis pertama dan kedua.

2. Pemberi Suap

Di pihak pemberi suap juga ada dua macam, yaitu mereka yang sengaja menyuap dengan sepenuh permakluman, dan mereka dipaksa menyuap meski pun tidak rela.

a. Sengaja Berniat Menyuap

Tentu berbeda antara orang yang sejak awal ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang curang, yaitu dengan menyuap pejabat, dengan orang yang tidak ingin menyuap, tetapi kemudian dipaksa alias diperas.

Dalam hal ini yang termasuk diharamkan adalah bila seorang dengan sengaja berniat mendapatkan keuntungan dengan cara menyuap pejabat. Suap yang dilakukannya memang sejak awal diniatkan agar bisa mendapatkan keuntungan dengan cara yang curang, tidak adil, bahkan melanggar peraturan.

Contohnya adalah menyuap petugas untuk tidak membayar kewajibannya atau mengurangi kewajiban dalam membayar.

Dalam contoh yang kecil misalnya naik kereta api tanpa membeli tiket yang resmi, lalu memberi uang langsung kepada awaknya. Dengan demikian, dia akan mendapatkan keuntungan karena mengeluarkan uang lebih murah.

Dalam contoh yang besar, pengusaha menyuap pejabat agar diberikan proyek tertentu. Lalu uang proyek itu sebagiannya disetorkan kepada pejabat tersebut dan jajarannya. Pejabat tersebut bisa saja dari kalangan kementerian ataupun dari kalangan wakil rakyat. Uang bermilyar milik rakyat kemudian dijadikan 'bancakan' secara bersama antara pengusaha dan pejabat.

b. Dipaksa Menyuap Meski Tidak Rela

Namun kadang terjadi ada suap yang dipaksakan. Konsumen tentu membutuhkan pelayanan dari pemerintah. Namun pelayanannya memang agak menyedihkan, selain lama dan tidak jelas kapan selesainya, juga seringkali di'ping-pong' dari satu meja ke meja lainnya.

Oleh karena itu agar urusannya cepat selesai dan pasti, harus ada disediakan 'uang-uang' tertentu yang sudah dijatahkan.

Bahkan kadang bisa saja terjadi pemerasan, dimana korban sengaja dijebak, seolah-olah dia ditangkap petugas dan dijadikan tersangka. Istilah yang populer adalah dikriminalisasi.

Lalu agar bisa dibebaskan, petugas menawarkan jalan 'damai', yaitu dengan memberikan 'pengertian' alias sejumlah uang. Padahal korban memang benar-benar tidak bersalah, tetapi dijadikan korban sekedar untuk bisa diperas uangnya.

Maka dalam hal ini, uang yang disetorkan itu meski termasuk suap juga, namun bagi korban statusnya bukan merupakan dosa yang disengaja. Apalagi bila memang korban sama sekali tidak bersalah.

3. Perantara Suap

Biasanya dalam banyak kasus suap, banyak pihak yang tidak mau terang-terangan melakukannya. Selain untuk keamanan, juga ada semacam rasa kurang etis. Maka dalam hal ini selalu ada pihak yang menjadi mediator atau perantara yang bisa memuluskan jalan.

Pihak yang menyuap kadang tidak mau menampilkan diri, maka dia akan menggunakan pihak lain sebagai mediator. Atau sebaliknya, pihak yang menerima suap tidak akan mau bertemu langsung dengan si penyuap. Disitulah peran mediator itu menjadi sangat penting. Dan sebagai mediator, maka wajarlah bila mendapatkan komisi uang tertentu dari hasil jasanya itu.

Maka ketiga pihak itu oleh Rasulullah SAW dilaknat sebab ketiganya sepakat dalam kemungkaran. Dan tanpa peran aktif dari semua pihak, suap itu tidak akan berjalan dengan lancar. Sebab dalam dunia suap menyuap, biasanya memang sudah ada mafianya tersendiri yang mengatur segala

sesuatunya agar lepas dari jaring-jaring hukum serta mengaburkan jejak.

Rupanya sejak awal Islam sudah sangat antisipatif sekali terhadap gejala dan kebiasaan suap menyuap tak terkecuali yang akan terjadi di masa depan nanti. Sejak 15 Abad yang lalu seolah-olah Islam sudah punya gambaran bahwa di masa sekarang ini yang namanya suap menyuap itu dilakukan secara berkomplot dengan sebuah mafia persuap yang canggih.

Karena itu sejak dini Islam tidak hanya melaknat orang yang makan harta suap, tetapi juga sudah menyebutkan pihak lain yang ikut mensukseskannya. Yaitu sebuah mafia penyuaipan yang biasa teramat sulit diberantas, karena semua pihak itu piawai dalam berkelit di balik celah-celah kelemahan hukum buatan manusia.

Dalam bentuk modern, perantara ini sudah dianggap sebagai profesi khusus. Ada banyak istilah yang disematkan, di antaranya makelar proyek, penghubung, kontak, perwakilan, atau juga perantara. Dan umumnya perantara ini sudah menjadi bagian utuh dalam permainan, sehingga cara-cara yang dilakukan sangat rapi dan tidak mungkin terkena jerat hukum. Sebab biasanya mereka melakukannya dengan berkomplot dan bersekongkol, baik dengan pejabat, wakil rakyat, pengusaha dan semua pihak.

Tentu semua akan mendapatkan uang dari posisinya masing-masing. Sesuatu yang di masa sekarang ini dianggap sebagai sebuah kelaziman,

keharusan dan kewajaran.

D. Suap Untuk Memperoleh Hak atau Menghindari Bahaya

Apa hukumnya bagi mereka yang tidak bisa mendapatkan haknya kecuali dengan disyaratkan harus membayar jumlah uang tertentu atau agar terhindar dari mudarat dan kezhaliman?

Dalam hal ini para ulama terbagi ke dalam dua pendapat:

1. Jumhur

Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan juga Ibnu Hazm azh-Zhahiri memberikan pengecualian dalam kasus ini.

Menurut mereka, hukum bagi yang minta berdosa karena menghalangi seseorang mendapatkan haknya, sedangkan yang membayar untuk mendapatkan haknya tidak berdosa, karena dia melakukan untuk mendapatkan apa yang jelas-jelas menjadi haknya secara khusus. Maksudnya hak secara khusus adalah untuk membedakan dengan hak secara umum.

Contohnya adalah bahwa untuk menjadi pegawai negeri merupakan hak warga negara, tapi kalau harus membayar jumlah tertentu, itu namanya risywah yang diharamkan. Karena menjadi pegawai negeri meskipun hak warga negara, tetapi hak itu sifatnya umum. Siapa saja memang berhak jadi pegawai negeri, tapi mereka yang benar-benar

lulus saja yang berhak secara khusus. Kalau lewat jalan belakang, maka itu bukan hak.

Sedangkan bila seorang dirampas harta miliknya dan tidak akan diberikan kecuali dengan memberikan sejumlah harta, bukanlah termasuk menyogok yang diharamkan. Karena harta itu memang harta miliknya secara khusus

Maka jumhur ulama membolehkan penyuaipan yang dilakukan untuk memperoleh hak dan mencegah kezhaliman seseorang. Namun orang yang menerima suap tetap berdosa.

Dalilnya hadits Nabi berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَعَازِبُهُمَا.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah membiarkan(mengampuni) kesalahan dari umatku akibat kekeliruan dan lupa serta keterpaksaan.” (Hadits Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Baihaqi serta selain keduanya)

Juga berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah dirampas hartanya di negeri Habasyah sehingga harus mengeluarkan uang dua dinar agar dapat terbebas dari pemalakan tersebut.

2. Asy-Syaukani

Sedangkan menurut Imam asy-Syaukani *risywah* apa pun alasannya tetap diharamkan baik itu untuk mendapatkan yang bukan haknya maupun karena terpaksa untuk mendapatkan sesuatu yang memang haknya.

Ia berargumen dengan keumuman ayat al-Qur'an dan hadits Nabi yang melarang praktik *risywah*. Dalam larangan tersebut tidak ada pengecualian yang menunjukkan bahwa orang yang membayar *risywah* untuk mendapatkan hak atau menghindari kezhaliman itu dibolehkan.

E. Dampak Negatif Risywah

Secara umum kejahatan *risywah* berdampak pada 3 sektor penting dalam kehidupan sehari-hari:

1. Bagi Individu

- a. Risywah menghancurkan dan menyia-nyiaikan potensi besar individu masyarakat dalam memberikan karya terbaik. Karena dengan *risywah* orang yang tidak berkompeten dan bukan ahlinya bisa duduk menjadi pejabat atau atasan.
- b. Menurunkan etos kerja dan kualitas.

2. Bagi Masyarakat

- a. Risywah merusak akhlak masyarakat, menciptakan kehidupan social yang tidak harmonis.

- b. Risywah menghalangi dana orang sholih kepada yang lebih berhak.

3. Bagi Negara

- a. Merusak tatanan hukum yang telah ada.
- b. Mengacaukan sistem administrasi yang semula berjalan melalui SOP.
- c. Risywah merupakan pintu gerbang para investor yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk devisa negara demi kepentingan pribadi atau kelompok

F. Perbedaan Risywah dengan Hadiah

Hari ini banyak orang melakukan risywah dengan dalih memberi hadiah. Hampir setiap tahun para pejabat kebanjiran parcel dengan dalih memberi hadiah. Padahal, dalam Islam terdapat perbedaan antara hadiah dan risywah. Memang sumuanya berupa pemberian. Namun, hadiah adalah pemberian yang dianjurkan dan risywah adalah pemberian yang diharamkan.

Sahabat mulia Abu Hurairah Radhiallahu anhu meriwayatkan hadis dari Rasulullah saw bahwa beliau bersabda:

تهادوا تحابوا

“Saling memberi hadiahlah kalian niscaya kalian akan saling mencintai”. (H.R. al Bukhari)

Jika kita lihat konteks hadits diatas, maka hadiah secara umum disyriatkan bahkan dianjurkan. Namun,

jika kita korelasikan dengan hadits di bawah ini, maka kita akan mendapatkan perbedaan antara hadiah yang murni dan hadiah yang berkedok risywah.

عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فقال: هذا لكم، وهذا أهدي إلي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم، وهذا أهدي إلي؟. ألا جلس في بيت أبيه فينظر أيهدى إليه أم لا!! والذي نفس محمد بيده، لا نبعث أحداً منكم فيأخذ شيئاً إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبتة، إن كان بغيراً له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، فرفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه. (متفق عليه)

Dari Abu Humaidi Assa'idid RA, berkata, "Rasulullah SAW mengangkat seorang pegawai untuk menerima sedekah/zakat kemudian sesudah selesai, ia datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ini untukmu dan yang ini untuk hadiah yang diberikan orang padaku." Maka Nabi Shalallahu 'alaihi wassallam bersabda kepadanya, "Mengapakah engkau tidak duduk saja di rumah ayah atau ibumu apakah diberi hadiah atau tidak (oleh orang)?" Kemudian sesudah shalat, Nabi Shalallahu 'alaihi wassallam berdiri, setelah tasyahud dan memuji Allah selayaknya, lalu bersabda. "Amma ba'du, mengapakah seorang pegawai yang diserahi amal, kemudian ia datang

lalu berkata, “Ini hasil untuk kamu dan ini aku berikan hadiah, mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya untuk menunggu apakah ia diberi hadiah atau tidak?. Demi Allah yang jiwa Muhamad di tangan-Nya tiada seorang yang menyembunyikan sesuatu (korupsi), melainkan ia akan menghadap di hari kiamat memikul di atas lehernya. Jika berupa onta bersuara, atau lembu yang menguak atau kambing yang mengembik, maka sungguh aku telah menyampaikan.” Abu Humaidi berkata, “kemudian Nabi Shalallahu ‘alaihi wassallam, mengangkat kedua tangannya sehingga aku dapat melihat putih kedua ketiaknyanya. (H.R. Bukhari Muslim)

Pada hadits di atas Nabi SAW sangat melarang pejabat amil zakat mengambil hadiah dari zakat yang dipungutnya. Semua itu karena kalaulah dia bukan berstatus sebagai pejabat pemungut zakat tentunya tidak mungkin diberi hadiah. Jadi, ia mendapatkan hadiah semata-mata karena kedudukannya sebagai pejabat. Oleh karena itu, di dalam Islam para pejabat dilarang menerima hadiah atau parcel kecuali dari orang yang ketika dia bukan menjadi pejabat sudah sering memberi hadiah. Semua itu tidak lain dalam rangka mengantisipasi terbukanya pintu-pintu riyswah.

Ibnu Qudamah dalam al Mughni menjelaskan permasalahan ini dalam pembahasan, *ولا يقبل هدية من لم يكن يهدي إليه قبل ولايته* (bagi pejabat) kecuali dari orang yang terbiasa memberi hadiah sebelum dia menduduki jabatannya.

Argumen beliau berikut ini sangat logis dan bijak

وذلك لأن الهدية يقصد بها في الغالب استمالة قلبه ليعتني به
في الحكم فتشبه الرشوة

“Larangan memberi hadiah kepada pejabat tersebut karena hadiah secara umum bertujuan agar yang diberi hadiah hatinya condong sehingga diperhatikan ketika terjadi masalah hukum. Dari situlah hadiah pejabat mirip dengan risywah”

Jadi, secara mendasar perbedaan antara hadiah dan risywah dapat ditinjau dari dua sisi dibawah ini:

1. Ditinjau dari segi hukum syariat. Dari segi hukum Islam hadiah sangat dianjurkan karena pemberian hadiah merupakan sarana mempererat tali ukhuwah sesama muslim. Adapun risywah maka hukum asalnya adalah haram kecuali dalam kondisi terpaksa untuk mendapatkan hak atau menghindari bahaya atau kezaliman.
2. Ditinjau dari tujuan/maksud. Hadiah bertujuan untuk beribadah ikhlas kepada Allah SWT semata dan mempererat ukhuwah. Adapun risywah tujuannya bukan karena Allah SWT melainkan ada udang di balik batu dari pemberian tersebut seperti membatalkan yang haq, merealisasikan kezhaliman, mencari keuntungan pribadi atau kelompok dan lain-lain.

G. Undang-undang Gratifikasi

Terkait dengan risywah, dalam undang-undang kita mengenal istilah gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

1. Landasan Hukum

Landasan hukum tindak gratifikasi diatur dalam UU 31/1999 dan UU 20/2001 Pasal 12.

Ancamannya adalah dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Pada UU 20/2001 disebutkan bahwa setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri (PNS) atau penyelenggara negara dianggap suap.

Namun ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

2. Contoh Nyata

- Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif, karena hal ini dapat memengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif.
- Cinderamata bagi guru (PNS) setelah pembagian rapor/kelulusan.
- Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (dinas pendapatan daerah), LLAJR dan masyarakat (preman). Apabila kasus ini terjadi KPK menyarankan agar laporan dipublikasikan oleh media massa dan dilakukan penindakan tegas terhadap pelaku.
- Penyediaan biaya tambahan (fee) 10-20 persen dari nilai proyek.
- Uang retribusi untuk masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh Instansi Pelabuhan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendapatan Daerah.
- Parsel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha ke pejabat.
- Perjalanan wisata bagi Bupati menjelang akhir jabatan.
- Pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah (karena biasanya sudah tersedia anggaran untuk pembangunan tempat ibadah dimana anggaran tersebut harus dipergunakan sesuai dengan pos anggaran dan keperluan tambahan dana dapat menggunakan kotak

amal).

- Hadiah pernikahan untuk keluarga PNS yang melewati batas kewajaran.
- Pengurusan KTP/SIM/Paspor yang "dipercepat" dengan uang tambahan.
- Mensponsori konferensi internasional tanpa menyebutkan biaya perjalanan yang transparan dan kegunaannya, adanya penerimaan ganda, dengan jumlah tidak masuk akal.
- Pengurusan izin yang dipersulit.

